

8 Desa Hasil Pemekaran Di Tanbu Bakal Dapat Kucuran Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdil6lmgxV3VHSTFvU043a2RVejc0RVdlTFE9PSIsInZhbHVlIjoiMDFObERENTRKMWtVVEtXRvVdaG04dz09IiwibWFjIjoiZWJkMDQyY2ZhMTM1ODQ5MDIyZDc4ZTg5NzkwY2MyMGFIMTQ4MzY1ZDQ5M2JhMTYyNWQ1NDJiYjMIM2Q0NjA1NiJ9>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal menyiapkan alokasi tambahan dana desa di 2024. Pasalnya, Kalsel telah memiliki delapan desa baru hasil pemekaran tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari sebelumnya hanya sekitar 1.864 kini berjumlah 1.872 desa.

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Wahyu Widio Nugroho, menyampaikan, meski tahun ini hanya tercatat 1.864 desa yang mendapatkan dana desa. Akan tetapi, di 2024 delapan desa baru yang dinyatakan resmi berdiri itu sudah bisa menerima aliran bantuan dari pemerintah pusat.

“Karena pemberian kode desanya oleh Kemendagri itu melewati batas Juni. Jadi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI juga mengalokasikannya pada Juni. Pada waktu selesai di November 2022 tidak masuk pemberian di tahun 2023. Artinya 2024 baru bisa diterima oleh delapan desa yang berada di Bumi Bersujud Tanbu,” ujarnya, baru-baru tadi.

Ia memastikan, alokasi dana yang masing-masing bakal diterima delapan desa baru itu masih dengan nominal angka yang sama yakni Rp1 miliar.

“Total keseluruhan yang diterima desa se Kalsel (1.864 di 2023) mencapai dikisaran Rp1,4 triliun,” bebernyanya.

Delapan desa baru yang berhasil melakukan pemekaran di tiga kecamatan itu di antaranya Karang Bintang, Satui dan Simpang Empat. Bahkan, masing-masing sudah memiliki kepala desa.

Adapun daftar nama desa yang baru di Kabupaten Tanah Bumbu tepat berada di Kecamatan Simpang Empat meliputi Hidayah Makmur, Plajau Mulia dan Kupang Berkah Jaya. Sedangkan, di Kecamatan Satui adalah Desa Sidorejo, Beruntung Raya, Berkat Mufakat dan Makmur Jaya. Kecamatan Karang Bintang hanya satu desa yaitu Karang Nunggal.

Sumber berita:

1. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdiI6ImgxV3VHSTFvU043a2RVejc0RVdlTFE9PSIsInZhbHVlIjoibERENTRKMWtTVEtXRvVVDaG04dz09IiwibWFjIjoieWJkMDQyY2ZhMTM1ODQ5MDIyZDc4ZTg5NzkwY2MyMGFIMTQ4MzY1ZDQ5M2JhMTYyNWQ1NDJiYjM1M2Q0NjA1NiJ9>, 22 Juni 2023.
2. <https://radio-swarabersujud.com/delapan-hasil-pemekaran-desa-tanah-bumbu-dapat-kode-desa-dari-kemendagri/>, 21 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

